



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT. Maju Makmur, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah secara Islam pada tanggal 06 Februari 2004, di Kecamatan Secang, Kota Magelang, Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/32/II/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kota Magelang, Jawa Tengah;
2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon kemudiann pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jayapura sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2005;
4. bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari tahun 2007 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak mampu mengelola keuangan dengan baik;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon curiga sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;
 - c. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon memiliki sifat egois;
 - e. Termohon tidak mau menjalankan syari'at Islam.
6. bahwa perselisishan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada tanggal 6 November 2014. Pada saat itu Pemohon marah karena mendapati SMS dari laki-laki lain yang akan membelikan susu anak kedua Pemohon dan Termohon bukan anak Pemohon dan langsung menyita HP Termohon karena bukti-bukti tentang anak tersebut semua ada di HP tersebut. Dengan kejadian ini Termohon merasa malu dan mengancam Pemohon akan bunuh diri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa orangtua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alas an-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil,

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/32/IX/2004 tertanggal 06 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kota Magelang, Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (Bukti P).

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jawa (Magelang);
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, setahu saksi penyebab hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan ingin bercerai karena Termohon berselingkuh dan sering mengajak laki-laki lain ke rumah saat Pemohon bekerja;
- bahwa, saksi pernah melihat Termohon bercumbu dengan laki-laki lain bahkan sudah punya anak dengan laki-laki tersebut,, namun saksi tidak kenal laki-laki selingkuhan Termohon karena banyak laki-laki;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, namun masih dalam satu komplek;
- bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Instalatir Listrik, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adik kandung saksi sedangkan Termohon adik ipar saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Magelang pada tahun 2004;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan saat ini masih diasuh secara bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- bahwa, setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, penyebab hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mau bercerai karena Termohon tidak taat beragama, Termohon suka melawan bila dinasehati Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Open bahkan sudah mempunyai 1 orang anak;
- bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut di rumahnya, namun sudah lupa waktunya;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang, namun masih tinggal dalam satu komplek;
- bahwa, saksi (keluarga) pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, hakim wajib secara mandiri untuk memeriksa kebenaran dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, Majelis mewajibkan kepada Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/32/IX/2004 tertanggal 06 Februari 2004, bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang saksi pertama Pemohon menerangkan hubungan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi kerap terjadi pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan banyak laki-laki bahkan sering mengajak laki-laki ke rumahnya saat Pemohon bekerja bahkan diduga sudah mempunyai 1 orang anak. Disamping itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang saksi kedua Pemohon menerangkan hubungan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi kerap terjadi pertengkaran karena Termohon tidak taat beragama, Termohon suka melawan bila dinasehati Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bahkan diduga sudah mempunyai 1 orang anak. Disamping itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istrisah, menikah pada tanggal 6 Februari 2004 di Magelang, Jawa Tengah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2004, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan lalu hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu sampai saat dibacakan putusan ini, upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1436 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran = Rp 30.000.00
2. Proses = Rp 50.000.00
3. Panggilan = Rp 180.000.00
4. Redaksi = Rp 5.000.00
5. Meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 271.000.00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).